



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 108/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MEI NUR FADILLAH**, Jenis Kelamin Perempuan , Tempat /Tgl lahir :  
Sidoarjo, 10 Mei 1993, , Agama Islam , Pekerjaan Karyawan Swasta,WNI ,  
bertempat tinggal di Ngelom Megare No. 545 RT 001 RW 001, Desa  
Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut  
sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan para saksi;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal  
31 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo  
dengan Register Perkara No. 108/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 31 Maret 2023  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515135005930006, Tanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **AKHIRUDIN NUR FAUSI** pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/149/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - **AFIFAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 21 april 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12042013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **AFIFAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 21 april 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12042013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertulis atas nama **AFIFAH** dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3515130603130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **AFIFAH**;
5. Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, semuanya yang semula tertulis **AFIFAH** menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA**;
6. Bahwa, alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon, **AFIFAH** menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA** karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon berkeyakinan merasa perlu diperbaiki nama anaknya;
7. Bahwa untuk memperbaiki/menambah nama yang tercantum dalam Akta kelahiran, serta Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk menambahkan nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon bernama **AFIFAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 21 april 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12042013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3515130603130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula tertulis **AFIFAH** menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk

Halaman 2 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.

**4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap kuasa hukumnya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515135005930006, Tanggal 28 Maret 2012 atas nama : MEI NUR FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515130603130005 tanggal 09-02-2018 atas nama kepala keluarga AKHIRUDIN NUR FAUSI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3515-LU-12042013-0026, tanggal 12 April 2013 atas nama AFIFAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/149/III/2012, antara AKHIRUDIN NUR FAUSI dengan MEI NUR FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 400/0092/438.7.7.6/2023 tertanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 06 April 2023, selanjutnya disebut bukti P.6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi guna didengar keterangannya di mana sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



**1. Saksi MUSRIFAH:**

- Bahwa saksi adalah saudara sespupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Ngelom Megare No. 545 RT 001 RW 001, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan AKHIRUDIN NUR FAUSI;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AFIFAH yang lahir pada 21 Maret 2012;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama AFIFAH berusia 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tertulis atas nama AFIFAH;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti nama Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3573-LU-02022018-003 tanggal 08 Februari 2018 disitu tertulis telah lahir AFIFAH diubah/ditambah menjadi AFIFAH AQILA SALSABILA, agar kedepannya memudahkan administrasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

**2. Saksi SUSILOWATI:**

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Ngelom Megare No. 545 RT 001 RW 001, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan AKHIRUDIN NUR FAUSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama AFIFAH yang lahir pada 21 Maret 2012;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama AFIFAH berusia 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tertulis atas nama AFIFAH;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti nama Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3573-LU-02022018-003 tanggal 08 Februari 2018 disitu tertulis telah lahir AFIFAH diubah/ ditambah menjadi AFIFAH AQILA SALSABILA, agar kedepannya memudahkan administrasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515135005930006, Tanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **AKHIRUDIN NUR FAUSI** pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0357/149/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - **AFIFAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 21 april 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12042013-0026, yang

Halaman 5 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **AFIFAH**, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 21 april 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-12042013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertulis atas nama **AFIFAH** dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3515130603130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama **AFIFAH**;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, semuanya yang semula tertulis **AFIFAH** menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA**;
- Bahwa, alasan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon, **AFIFAH** menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA** karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon berkeyakinan merasa perlu diperbaiki nama anaknya;
- Bahwa untuk memperbaiki/menambah nama yang tercantum dalam Akta kelahiran, serta Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 3515-LU-12042013-0026 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula tertulis **AFIFAH** diubah//diganti/ditambah menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA**;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Halaman 7 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 1917 : 129 juncto 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan

Halaman 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK. 3515135005930006, Tanggal 28 Maret 2012 atas nama : MEI NUR FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bertujuan membuktikan Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515130603130005 tanggal 09-02-2018 atas nama kepala keluarga AKHIRUDIN NUR FAUSI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan bukti P-5, berupa Surat Keterangan Kelurahan Nomor: 400/0092/438.7.7.6/2023 tertanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, berupa Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 3573-LU-02022018-003, tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bertujuan membuktikan Identitas Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0357/149/III/2012, antara AKHIRUDIN NUR FAUSI dengan MEI NUR FADILLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk membuktikan status perkawinan Pemohon dan orang tua dari anak yang bernama AFIFAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 06 April 2023, yang dibuat oleh suami Pemohon, bertujuan untuk membuktikan bahwa suami Pemohon yang juga ayah dari anak yang bernama

Halaman 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIFAH tidak keberatan dan menyetujui permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka penggantian nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang sehingga apabila dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tentang penetapan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon maka pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti/menambah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Nomor : 3515-LU-12042013-0026 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang semula tertulis **AFIFAH** diubah//diganti/ditambah menjadi **AFIFAH AQILA SALSABILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh HARI SANTOSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim, tersebut

HARI SANTOSO, S.H.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)